



P U T U S A N

Nomor 1234/Pdt.G/2014/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Xxx, tempat tinggal di , Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon**; -----

M e l a w a n

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di , Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai **Termohon**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara tersebut; -----
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon saksi-saksi di depan persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 18 Agustus 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1234/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 18 Agustus 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Februari 1998, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagaimana

Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2014/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1313/45/II/1998 tanggal 14 Februari 1998;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dalam, Kelurahan Karang Asama Ilir Kota Samarinda selama 15 tahun dan sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak ke -I, lahir di Samarinda tanggal 08 November
 - b. Anak ke -II, lahir di Samarinda tanggal 22 September 2005;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa ada izin kepada Pemohon, apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon malah marah-marah kepada Pemohon serta mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengar, seperti kata bangsat, dan lain-lain;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak Pemohon dan Termohon serta dengan harapan Termohon mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun Termohon tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2014, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;-----

Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2014/PA.Smd.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui mediasi juga telah ditempuh melalui Mediator H. Ali Akbar, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), akan tetapi tetap tidak berhasil; -----

Bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon tidak datang lagi, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawaban karena tidak pernah datang lagi dipersidangan, sehingga Termohon dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 1313/45/II/1998 tanggal 14 Februari 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.); -----

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut : -----

Saksi I : Saksi ke -I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 10 Februari 1998, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut; -----
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak; -----
- Bahwa saksi tahu sejak semula rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon suka keluar rumah tanpa ijin Pemohon dan jika dinasehati Termohon marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak enak didengar;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pertengahan bulan Maret 2014, Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang, hal ini saksi ketahui dari cerita Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon; ---
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah ranjang tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan; -----
- Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil; ----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon; -----

Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2014/PA.Smd.

4



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan; -----

Saksi II : Saksi ke -II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu ipar Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 10 Februari 1998, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut; -----
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di Jalan Slamet Riyadi Samarinda, dan telah dikaruniai anak 2 orang; -----
- Bahwa saksi tahu sejak semula rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon suka keluar rumah tanpa ijin Pemohon, dan suka marah dengan berkata-kata kasar jika diberi nasehai oleh Pemohon; --
- Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada Maret 2014, Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang, berdasarkan informasi Pemohon meskipun masih tinggal satu rumah; -----
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah ranjang tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan; -----
- Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil; ----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan; -----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula; -----



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Hakim Mediator H. Ali Akbar, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas; -----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawaban karena tidak pernah datang lagi dipersidangan, sehingga Termohon dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut : -----

- Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ? -----
- Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang ? -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon oleh karena majelis hakim menganggap Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya bahkan sudah berpisah ranjang*, akan tetapi tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 Rbg., karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon dan Termohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 307, 308 dan 309 Rbg; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu : -----

Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2014/PA.Smd.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda terbukti keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi; -----
2. Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 10 Februari 1998, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini; -----
3. Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan surat permohonan Pemohon tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar tiga fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama; -----
4. Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon suka keluar rumah tanpa ijin Pemohon dan kalau dinasehati suka marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar, keduanya sudah telah pisah tempat tidur selama 6 bulan serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan; -----
5. Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut telah beralasan dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon, dimana berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan harus mendapatkan gambaran yang cukup mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran ini apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut : -----

Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2014/PA.Smd.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"matri monial guilt"* tetapi *"broken marriage"* atau *"az-zawwaj al-maksuroh"* (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri; -----

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin; -----

Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2014/PA.Smd.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri; -----

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut : -----

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”*, -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon **patut dikabulkan**,. oleh karenanya pula majelis hakim Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu manambah amar yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **29 September 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **3 Zulhijah 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i**,

Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2014/PA.Smd.

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muhammad Rizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon** dengan tidak dihadiri **Termohon**;-----

Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Fathurrachman, M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	375.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	466.000,-

Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2014/PA.Smd.

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2014/PA.Smd.

..... 13